

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti kandungan minyak yang melimpah sehingga apabila dikelola dengan baik maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat makmur. Semua perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi berlomba-lomba serta bersaing ketat dalam meningkatkan produksi serta menunjukkan keunggulannya. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa semua kekayaan alam adalah milik Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Atas dasar itulah pemerintah mendirikan perusahaan Negara yang bertugas untuk mengolah sumber daya minyak (minyak mentah) menjadi minyak yang siap dipergunakan di berbagai kebutuhan.

Kilang Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merupakan salah satu Kilang milik Pertamina dengan jumlah pekerja  $\pm$  2000 orang termasuk pekerja tetap maupun pekerja kontrak. PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merupakan kilang yang mengolah minyak dan gas bumi negara untuk menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan bahan bakar non minyak bagi masyarakat luas. Kilang tersebut menggunakan mesin modern baik dalam proses migas maupun dalam perawatannya.

Sebagai salah satu perusahaan yang masuk kedalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga PT Pertamina merupakan salah perusahaan yang memiliki tanggungjawab sosial sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada bab V. pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dirangkum sebagai berikut;

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
2. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Munculnya kesadaran bahwa kegiatan produksi perusahaan secara tidak langsung berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik di area kegiatan produksi industri telah membuat beberapa perindustrian merasakan pentingnya kegiatan sosial. Kegiatan yang bersifat sosial pada akhirnya dijadikan sebagai kegiatan wajib bagi perusahaan yang banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*. CSR secara umum bukan saja dimaknai sebagai sebuah kegiatan derma atau karitatif atau sikap sukarela yang dilaksanakan para pelaku usaha industri. Akan tetapi, paradigma baru CSR

mengarah pada sebuah bentuk komitmen para pelaku usaha industri, dalam melaksanakan tanggung jawab atau timbal balik (*feedback*) kepada warga sekitar serta lingkungan.

Elkinton (dalam A.B Susanto, 2009: 11) menjelaskan definisi dari CSR bahwasanya sebuah perindustrian yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat (*people*), serta lingkungan hidup (*planet*). Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* 8 (WBCSD), “*Corporate Social Responsibility (CSR) is continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”, yang berarti bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Terdapat motivasi perusahaan saat menjalankan CSR tiga langkah yaitu:

- 1) *Corporate charity*, yaitu kegiatan amal berdasar pada motivasi keagamaan.
- 2) *Corporate philanthropy*, yaitu dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
- 3) *Corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

(Saidi, 2004:69). Untuk mengatasi krisis, sektor publik mengundang sektor bisnis untuk ikut terlibat dalam menangani problem-problem publik. Inilah yang menjadi akses pembuka keterlibatan dunia bisnis dalam aktivitas sosial atau yang kemudian dikenal sebagai corporate philanthropy dan terakhir bergeser menjadi paradigma corporate social responsibility atau CSR.

Di Negara Indonesia telah dijelaskan dalam beberapa aturan atau undang-undang tentang CSR diantaranya, diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 pasal 64 yang mengatakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha 9 dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Undang-undang No. 40 pasal 74 tentang PT yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Ayat 1, dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Ayat 2 dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Ayat 3 menggariskan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan undang-undang tersebut pada akhirnya mengikat dan mewajibkan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial

perusahaannya sebagai kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, idealnya semua perusahaan, apapun bentuk hukum, ukuran dan jenis usahanya, perlu memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik material maupun spiritual. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah salah satu cara untuk memberikan kontribusi ini. Berdasarkan undang-undang tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, untuk kepentingan perusahaan secara internal dan eksternal, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) Pengaturan CSR dalam UUPM, terdapat dalam beberapa pasal yaitu; Pasal 15 huruf (b), "Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan" Pasal 16 huruf (d), "Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup" Pasal 16 huruf (e), "Setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja" Pasal 17, "Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sementara itu, teori yang relevan dengan *corporate citizenship* lebih memusatkan perhatiannya pada hak-hak, tanggung jawab dan kemungkinan partnership dari bisnis dalam masyarakat. Sebelumnya, *corporate citizenship* selalu dikaitkan dengan “*a sense of belonging to a community*” atau rasa kepemilikan kepada sebuah masyarakat (Matten, et al., 2003; Wood & Lodgson, 2002), perusahaan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara. Dengan menjadi bagian dari warga negara suatu bangsa (*corporate citizenship*), maka perusahaan juga mempunyai kewajiban dalam pembangunan. Beberapa bentuk CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup di lingkungan PT Pertamina Balongan *Revinery Unit VI* yaitu di Kabupaten Indramayu.

Program CSR di PT. Pertamina dilakukan dalam bentuk Budidaya Jamur Tiram, Ekowisata Mangrove, Sekolah Mangrove, Pemberdayaan TKW Purna berbasis UMKM, Taman Keanekaragaman Hayati dan Mangoes Center, Rumah Berdikari, Bank Sampah, dan Forum Komunikasi Pemuda *Safety* Indramayu. Salah satu diantara beberapa program tersebut adalah Program Pemberdayaan TKW Purna berbasis UMKM dan program ini pada implementasinya sudah mulai berjalan dengan baik sebagaimana disampaikan oleh Camat Balongan yang merupakan Ring 1 Kilang Balongan sebagai berikut;

**Indramayu** – “Kami ucapkan terima kasih kepada Pertamina karena terus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga Balongan melalui program CSR dalam membantu memberdayakan warga kami.” (Dikutip dari <https://www.pertamina.com/id/news->

[room/energia-news/tampung-aspirasi-pertamina-gelar-evaluasi-program-csr-untuk-masyarakat-balongan](https://www.pertamina.com/energia-news/tampung-aspirasi-pertamina-gelar-evaluasi-program-csr-untuk-masyarakat-balongan) diakses pada 3 Februari 2023)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa Program CSR yang sudah diterapkan oleh PT Pertamina sudah mulai berjalan dengan baik. Namun data lain juga menunjukkan bahwa pada penerapannya Program CSR dari PT Pertamina di wilayah Balongan juga menghadapi permasalahan diantaranya adalah permasalahan terkait kelompok masyarakat yang dibina dan didampingi belum dapat mandiri secara keseluruhan tanpa terus menerus dibantu baik dalam menjalankan usahanya maupun telah mencapai standar yang baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kelestarian lingkungan. Apabila satu program telah selesai, bisa diganti dengan program lain di lingkup wilayah yang sama berdasarkan hasil pemetaan sosial. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT Pertamina di tahun 2022 (Website Resmi PT Pertamina, 2023).

Selain itu terjadi pula permasalahan lain dimana keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan dana CSR juga masih tertutup bagi publik. Sebagaimana dilansir dari media Demokratis.com menerangkan bahwa masih sulitnya menempuh keterbukaan informasi tersebut padahal disisi lain permohonan ini sudah sesuai dengan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Cecep Supriyatna selaku Kepala Hubungan Perusahaan dan Masyarakat (Kahupmas) hanya menjelaskan bidang kegiatan dan lokasinya saja tapi tidak dengan rincian nilai dana yang digunakan sehingga penggunaan dana CSR di PT Pertamina Persero Refinery Unit VI Balongan terkesan remang-remang.

Sehingga berdasarkan pemaparan terkait perjalanan penerapan program CSR di lingkungan PT Pertamina Revinary Unit (RU) VI dengan berbagai permasalahan yang terjadi penulis berencana untuk meninjau kembali melalui penelitian ini terkait penerapan program tersebut di tahun 2023 untuk mengetahui hasil bahwa program ini sudah berjalan secara efektif dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM disekitar wilayah Kecamatan Balongan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program CSR dalam pengemngan UMKM di Kabupaten Indramayu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Program CSR dalam pengemngan UMKM DI Kabupaten Indramayu.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti
  - i. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
  - ii. Dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang Tanggung Jawab Sosial Pebrik atau Perindustrian atau yang biasa disebut *Corporate*

*Sosial Responsibility*, serta sebagai bentuk penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi atau bahan literatur kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang sejenis.

c. Bagi PT. Pertamina & Kabupaten Indramayu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran sebagai masukan dan manfaat dalam Program CSR di Kabupaten Indramayu oleh PT. Pertamina.